



## DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

jalan 000000 0291438691

-

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN  
UKM

### Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat Pengajuan Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh, dengan format sesuai Formulir 7 Surat Edaran Menakertrans RI No. SE/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman pelaksanaan Permenakertrans RI No. 19 Th. 2012
2. Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh yang telah ditandatangani para pihak diatas materai (dan asli Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja /Buruh yang ditunjukkan)
3. Draf Perjanjian Kerja yang akan dibuat antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan
4. Fotocopy akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan
5. Fotocopy bukti pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM
6. Fotocopy tanda daftar perusahaan
7. Fotocopy bukti wajib lapor ketenagakerjaan
8. Fotocopy surat izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
9. Fotocopy surat keterangan domisili
10. Fotocopy kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

jalan 000000 0291438691

-

### Pemerintah Kab. Kudus / DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

1. Pemohon menyampaikan Surat Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/buruh kepada Kepala Dinas
2. Dinas menerima dan mengagendakan Surat Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/buruh
3. Mediator Hubungan Industrial meneliti kesesuaian Surat Pengajuan Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dan dokumen yang dilampirkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
4. Apabila Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dan/atau dokumen-dokumen yang dilampirkan tidak sesuai/tidak lengkap, maka Kepala Dinas mengembalikan Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dan/atau dokumen-dokumen yang dilampirkan untuk disesuaikan dan/atau dilengkapi
5. Apabila telah sesuai, Kepala Dinas mengeluarkan Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

#### Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

1. Dinas menerima dan mengagendakan Surat Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/buruh
2. Mediator Hubungan Industrial meneliti kesesuaian Surat Pengajuan Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dan dokumen yang dilampirkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
3. Apabila Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dan/atau dokumen-dokumen yang dilampirkan tidak sesuai/tidak lengkap, maka Kepala Dinas mengembalikan Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dan/atau dokumen-dokumen yang dilampirkan untuk disesuaikan dan/atau dilengkapi
4. Apabila telah sesuai, Kepala Dinas mengeluarkan Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh



## DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

jalan 000000 0291438691

-

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN  
UKM

### **Pengaduan Layanan**

Kotak saran melalui website : [www.kuduskab.go.id](http://www.kuduskab.go.id)